



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PADLI BIN ANANG (ALM);**
2. Tempat lahir : Jambu Burung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Bakti Rt. 008 Rw. 003 Desa Puntik Luar
Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADLI Bin ANANG (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang subsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADLI Bin ANANG (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 35 Liter;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna abu - abu kapasitas \pm 35 Liter;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 17 Liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak \pm 157 Liter;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4432 SE;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa PADLI Bin ANANG (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PADLI Bin ANANG (Alm.) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang subsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Handil Bakti Rt. 008 Rw. 003 Desa Puntik Luar Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala menuju ke Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE untuk melakukan pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dengan membawa 5 (lima) buah jerigen kosong;
- Selanjutnya setelah sampai di dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala terdakwa menurunkan 5 (lima) buah jerigen kosong tersebut dan Terdakwa menuju ke SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite, kemudian setelah sampai di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala terdakwa ikut mengantri di jalur pembelian pertalite. Kemudian setelah sampai pada giliran terdakwa, terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite hingga penuh pada tangki kendaraan milik terdakwa sebanyak + 17,5 (tujuh belas koma lima) liter dan terdakwa melakukan pembayaran Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa menuju kembali ke dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, untuk menyalin atau memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari dalam tangki sepeda motor ke dalam jerigen yang telah terdakwa bawa tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menuju ke SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala lagi, untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite, dan setelah mendapatkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut, terdakwa kembali ke dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut untuk menyalin atau memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari dalam tangki sepeda motor tersebut ke dalam jerigen yang telah terdakwa bawa tersebut sebanyak + 10 (sepuluh) kali.
- Selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan berkata "APA YANG DIBAWA NIH ?", kemudian terdakwa menjawab "PERTALITE !", dan petugas kepolisian menemukan 5 (lima) buah jerigen dengan rincian 4 (empat) buah jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite masing-masing 35 Liter, 1 (satu) buah jerigen muatan 17 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dengan total +157 Liter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4432 SE. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara karena melakukan kegiatan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkutan/niaga/menjual kembali BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Victorianus Agung Hari Wicaksono Anak Dari Hariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang merupakan orang yang telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau yang diberikan penugasan pemerintah tersebut, kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 14.30 wita didalam Gang M.Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM.9 Kel.Handil Bakti Rt.006 Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama saudara PADLI Bin ANANG (Alm);
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diduga menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala dengan cara berulang kali melakukan pembelian BBM jenis Pertalite ke SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, kemudian menyalin atau memindahkannya kedalam jerigen-jerigen. Setelah jerigen-jerigen tersebut penuh Terdakwa membawanya dan dijual kembali secara eceran. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Senin tanggal 18 September 2023 melakukan penyelidikan di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala dan pada saat Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan didapatkan fakta dan Saksi melihat langsung bahwa memang benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE tersebut dikendarai seorang laki-laki yang bernama PADLI Bin ANANG (Alm) yang mana Terdakwa tersebut masuk kedalam SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Saksi mengikutinya dan melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE tersebut masuk kedalam Gang M.Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM.9 Kel.Handil Bakti Rt.006 Kec. Alalak Kab.Barito Kuala, dan kemudian memindahkan BBM jenis Pertalite dari dalam tangki sepeda motor kedalam jerigen-jerigen yang telah dibawanya tersebut. Kemudian setelah selesai Terdakwa masuk lagi kedalam SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala yang mana kegiatan tersebut dilakukan berulang kali.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai mengisi jerigen-jerigen kemudian jerigen-jerigen tersebut disusun dan ditata di rak kayu dan bersiap-siap untuk pulang, Saksipun mendatangi Terdakwa dan bertanya "apa yang dibawa nih", kemudian Terdakwa menjawab "PERTALITE", Kemudian Saksi bertanya lagi "Berapa isinya" dijawab oleh Terdakwa "Teng 35 ada 4 buah, teng 17 ada sebuah" kemudian Saksi bertanya lagi "Darimana mndapatkannya" dan dijawab Terdakwa "dari SPBU Handil Bakti" kemudian Saksi bertanya "siapa operatornya", dijawabnya "HENDRA", kemudian Saksi tanya lagi "Buat apa minyaknya" dan dijawabnya "Untuk dijual eceran" Saksi tanya "adalah ijin penangkutan" dijawabnya "Tidak ada". Setelah itu Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara MUSTAPA HERMAWAN, SH Bin SUTRISNO;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disalah gunakan oleh Terdakwa sebanyak + 157 liter (seratus lima puluh tujuh liter) yang berada didalam 4 (empat) jerigen kapasitas 35 liter, dan 1 jerigen kapasitas 17 liter;
- Bahwa dengan cara diangkut sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa BBM jenis Peralite tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.12.000,- per literanya;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dirinya membeli BBM jenis Peralite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa sepeda motor yang ia gunakan sudah dimodifikasi ditangki diperbesar dan ada kerannya;
- Bahwa Keuntungan perliteranya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya tidak memiliki ijin usaha;
- Bahwa kami menemukan 4 (empat) buah jerigen 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis peralite dengan total + 140 liter, 1 (satu) buah jerigen 17 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang dibelinya itu untuk dijual lagi kepada masyarakat;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin angkutan dan niaga;
- Bahwa sudah pernah diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ijin angkutan dan niaga;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa : 3 (tiga) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 35 Liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna abu-abu kapasitas \pm 35 Liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 17 Liter, Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak \pm 157 Liter, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4432 SE, yang diakui oleh saksi bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mustapa Hermawan, S.H. Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang merupakan orang yang telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau yang diberikan penugasan pemerintah tersebut, kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 14.30 wita didalam Gang M.Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM.9 Kel.Handil Bakti Rt.006 Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama saudara PADLI Bin ANANG (Alm);
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diduga menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala dengan cara berulang kali melakukan pembelian BBM jenis Pertalite ke SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, kemudian menyalin atau memindahkannya kedalam jerigen-jerigen. Setelah jerigen-jerigen tersebut penuh Terdakwa membawanya dan dijual kembali secara eceran. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Senin tanggal 18 September 2023 melakukan penyelidikan di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala dan pada saat Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan didapatkan fakta dan Saksi melihat langsung bahwa memang benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE tersebut dikendarai seorang laki-laki yang bernama PADLI Bin ANANG (Alm) yang mana Terdakwa tersebut masuk kedalam SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Saksi mengikutinya dan melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE tersebut masuk kedalam Gang M.Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM.9 Kel.Handil Bakti Rt.006 Kec. Alalak Kab.Barito Kuala, dan kemudian memindahkan BBM jenis Pertalite dari dalam tangki sepeda motor kedalam jerigen-jerigen yang telah dibawanya tersebut. Kemudian setelah selesai Terdakwa masuk lagi kedalam SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala yang mana kegiatan tersebut dilakukan berulang kali. Setelah selesai mengisi jerigen-jerigen kemudian jerigen-jerigen tersebut disusun dan ditata di rak kayu dan bersiap-siap untuk pulang, Saksipun mendatangi Terdakwa dan bertanya "apa yang dibawa nih", kemudian Terdakwa menjawab "PERTALITE", Kemudian Saksi bertanya lagi "Berapa isinya" dijawab oleh Terdakwa "Teng 35 ada 4 buah, teng 17 ada sebuah" kemudian Saksi bertanya lagi "Darimana mndapatkannya" dan dijawab Terdakwa "dari SPBU Handil Bakti" kemudian Saksi bertanya "siapa operatornya", dijawabnya "HENDRA", kemudian Saksi tanya lagi "Buat apa minyaknya" dan dijawabnya "Untuk dijual eceran" Saksi tanya "adalah ijin penangkutan" dijawabnya "Tidak ada". Setelah itu Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara MUSTAPA HERMAWAN, SH Bin SUTRISNO;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang disalah gunakan oleh Terdakwa sebanyak + 157 liter (seratus lima puluh tujuh liter) yang berada didalam 4 (empat) jerigen kapasitas 35 liter, dan 1 jerigen kapasitas 17 liter;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara diangkut sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa BBM jenis Peralite tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.12.000,- per liter nya;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dirinya membeli BBM jenis Peralite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa sepeda motor yang ia gunakan sudah dimodifikasi ditangki diperbesar dan ada kerannya;
- Bahwa Keuntungan perliter nya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya tidak memiliki ijin usaha;
- Bahwa kami menemukan 4 (empat) buah jerigen 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis peralite dengan total \pm 140 liter, 1 (satu) buah jerigen 17 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nopol DA 4432 SE;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang dibelinya itu untuk dijual lagi kepada masyarakat;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin angkutan dan niaga;
- Bahwa sudah pernah diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ijin angkutan dan niaga;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa : 3 (tiga) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 35 Liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna abu-abu kapasitas \pm 35 Liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 17 Liter, Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite sebanyak \pm 157 Liter, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4432 SE, yang diakui oleh saksi bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Bin Dahriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saat ini adalah sebagai Operator di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala adalah melayani konsumen dalam pengisian Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Saudara PADLI Bin ANANG (Alm) tersebut adalah orang yang pernah melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 12.30 Wita;
- Bahwa operator SPBU pada saat Terdakwa melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 12.30 Wita adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut adalah ikut mengantri di jalur pembelian pertalite. Kemudian setelah sampai pada giliran Terdakwa, saksi berkata "BERAPA MANG ?", kemudian saudara PADLI Bin ANANG (Alm) menjawab "FULL TANK !" Kemudian setelah itu, saksi melakukan pengisian sebanyak + 17,5 (tujuh belas koma lima) liter. Kemudian setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi. Kemudian setelah itu, Terdakwa keluar dari SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengisi atau membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 12.30 Wita dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Harga Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Darmaji Bin Syarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaannya adalah sebagai Operator di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala.
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk jamnya Saksi tidak mengingatnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 18 September 2023 tersebut, Saksi sedang bekerja sebagai operator pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 18 September 2023 tersebut karena wajah dan sepeda motor yang digunakan oleh Saudara PADLI Bin ANANG (Alm) pada saat mengantri di Jalur Pertalite tersebut terlihat familiar, karena dahulu pada Saksi pernah bertugas sebagai operator Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite, Terdakwa pernah juga melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite.
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi seingat Saksi pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Saksi melihat Terdakwa beberapa kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala.
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila ada orang yang mengantri, tugas operator adalah melayani pembeli atau konsumen Bahan Bakar Minyak tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Reza Pasa Revuludin, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pertalite merupakan komoditas dari Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diartikan sebagai bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (Pasal 3 Ayat 2). Jenis bahan bakar bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan bensin (Gasoline) minimum RON 88 atau Premium sebagaimana ditetapkan dalam DIKTUM KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022, tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bensin 90 (Pertalite) mengikuti spesifikasi BBM sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri, serta diperoleh dari Badan Usaha yang telah mendapatkan alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) beserta penyalur-penyalurnya dengan harga sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha baik yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbadan hukum ataupun tidak, yang merupakan subjek hukum yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dengan "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" berdasarkan penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut mendatangkan keuntungan dan/atau laba dari kegiatannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bbm tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendatangkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ini konsumen pengguna yang seharusnya berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut serta merugikan negara yang telah mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi BBM dalam APBN, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan bahwa harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (gasoline) RON 90 di titik serah untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Yang dimaksud dengan titik serah ini adalah penyalur (SPBU/SPBN/APMS) dari BU Penugasan yang mendapatkan penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian JBT dan/atau JBKP dari BPH Migas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah diangkut dan dibawa adalah sebanyak \pm 157 (seratus lima puluh tujuh) liter yang berada di dalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 17 (tujuh belas) liter.
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak \pm 157 (seratus lima puluh tujuh) liter yang berada di dalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 17 (tujuh belas) liter tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak ± 157 (seratus lima puluh tujuh) liter yang berada di dalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 17 (tujuh belas) liter tersebut dari SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut adalah pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jalan Handil Bakti Rt. 008 Rw. 003 Desa Puntik Luar Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala menuju ke Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE yang mengangkut 5 (lima) buah jerigen kosong. Kemudian setelah sampai di dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, Terdakwa menurunkan 5 (lima) buah jerigen kosong tersebut. Kemudian setelah itu, Terdakwa menuju ke SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite, kemudian setelah sampai di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, Terdakwa ikut mengantri di jalur pembelian pertalite. Kemudian setelah sampai pada gilirannya, operator SPBU berkata "BERAPA MANG ?", kemudian Terdakwa menjawab "FULL TANK !". Kemudian setelah itu, operator SPBU tersebut melakukan pengisian sebanyak $\pm 17,5$ (tujuh belas koma lima) liter. Kemudian setelah itu, melakukan pembayaran sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian setelah itu, Terdakwa menuju ke dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, untuk menyalin atau memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari dalam tangki sepeda motor tersebut ke dalam jerigen yang telah dibawanya tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite, dan setelah mendapatkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut, Terdakwa kembali ke dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalin atau memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari dalam tangki sepeda motor tersebut ke dalam jerigen yang telah saya bawa tersebut. Begitupun berkali-kali kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak ± 10 (sepuluh) kali

- Bahwa caranya menyalin atau mengeluarkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut dan memasukkannya ke dalam jerigen-jerigen tersebut adalah setelah membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, kemudian Terdakwa menuju dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, dan kemudian setelah itu, Terdakwa pun menyalin atau memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut dari dalam tangki sepeda motor ke dalam jerigen-jerigen yang Terdakwa bawa tersebut.

- Bahwa pada saat didatangi oleh petugas kepolisian Terdakwa sudah menyalin atau memasukkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak ± 157 (seratus lima puluh tujuh) liter ke dalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 17 (tujuh belas) liter.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak ± 157 (seratus lima puluh tujuh) liter ke dalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 17 (tujuh belas) liter tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran atau perliter di warung milik Terdakwa.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran dengan harga perliternya adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya.

- Bahwa mendapatkan keuntungan dari menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliter, sehingga apabila Bahan Bakar Minyak tersebut berhasil terjual semua keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sekitar \pm Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa maksud Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliter adalah misalnya Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang sudah Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) jerigen yang berisikan sekitar 35 (tiga puluh lima) liter. Kemudian setelah itu, Terdakwa memasukkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite ke dalam botol-botol untuk dijual eceran.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikarenakan botol eceran tersebut kapasitasnya lebih dari 1 (satu) liter, maka dari itu menurut keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan botol atau eceran tersebut adalah sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE yang kemudian saya masukkan ke dalam jerigen-jerigen dan setelah itu menjualnya kembali secara eceran tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam melakukan Usaha Pengangkutan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite tersebut;

- Bahwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite sebanyak ± 10 (sepuluh) kali tersebut dilakukan dalam 1 (satu) hari saja;

- Bahwa tidak mengetahui apakah tangki sepeda motor saya tersebut sudah dimodifikasi atau tidak, karena awal mula Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE tersebut tangkinya memang seperti itu, dan biasanya pada saat saya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite tangki sepeda motor tersebut memang muat Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite sebanyak $\pm 17,5$ (tujuh belas koma lima) liter.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liter. Maksud Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliter adalah misalnya Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite yang sudah saya beli adalah sebanyak 1 (satu) jerigen yang berisikan sekitar 35 (tiga puluh lima) liter. Kemudian setelah itu, Terdakwa memasukkan Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite ke dalam botol-botol untuk dijual eceran. Dikarenakan botol eceran tersebut kapasitasnya lebih dari 1 (satu) liter, maka dari itu menurut Terdakwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan botol atau eceran tersebut adalah sekitar \pm Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa tidak memiliki kenalan operator SPBU, dan Terdakwa bisa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite berulang kali di SPBU tersebut karena pada saat di SPBU tersebut, Terdakwa melihat beberapa orang juga yang keluar masuk SPBU untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite, maka dari itu Terdakwa juga ikut-ikutan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite di SPBU tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 35 Liter.
2. 1 (satu) buah jerigen berwarna abu - abu kapasitas \pm 35 Liter.
3. 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 17 Liter.
4. Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak \pm 157 Liter
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4432 SE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jalan Handil Bakti Rt. 008 Rw. 003 Desa Puntik Luar Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala menuju ke Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol DA 4432 SE yang mengangkut 5 (lima) buah jerigen kosong. Kemudian setelah sampai di dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, Terdakwa menurunkan 5 (lima) buah jerigen kosong tersebut. Kemudian setelah itu, Terdakwa menuju ke SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite, kemudian setelah sampai di SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, Terdakwa ikut mengantri di jalur pembelian pertalite. Kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dengan harga Rp175.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diisikan ke dalam sepeda motor yang digunakan Terdakwa. Kemudian setelah itu, Terdakwa menuju ke dalam Gang M. Amin yang terletak di Jalan Trans Kalimantan KM. 9 Kel. Handil Bakti Rt. 006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut, untuk menyalin atau memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari dalam tangki sepeda motor tersebut ke dalam jerigen yang telah dibawanya tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke SPBU dan mengulangi pembelian sampai dengan 10 kali dengan total sebanyak \pm 157 (seratus lima puluh tujuh) liter disalin ke dalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 17

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh



(tujuh belas) liter. Kemudian pada saat kembali ke SPBU Terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut selama 6 (enam) bulan dan menjual pertalite dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun niaga terkait bahan bakar minyak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) jug badan hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Padli Bin Anang (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta diakui olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang



disubsidi dan/atau penyediaan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan /atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut sebagai Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 untuk di distribusikan di wilayah penugasan;

Menimbang, bahwa jenis Bahan Bakar Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau **Pertalite** merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan bensin (*Gasoline*) minimum RON 88 atau Premium sebagaimana ditetapkan dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa ditangkap karena sebanyak 10 (sepuluh) kali mendatangi SPBU 64.705.001 Handil Bakti Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan total sebanyak \pm 157 (seratus lima puluh tujuh) liter disalin ke dalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 17 (tujuh belas) liter dengan maksud untuk dijual kembali. Terdakwa juga mengakui ia telah menjual pertalite kurang lebih 6 (enam) bulan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) atau mengambil keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan maupun niaga bahan bakar;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Pertalite merupakan Jenis BBM Tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam bahan bakar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa membeli Pertalite yang diisikan ke dalam sepeda motor miliknya kemudian disalin ke jerigen dan mengulang perbuatan tersebut sampai sebanyak 10 kali dengan maksud untuk dijual kembali dan mengambil keuntungan untuk itu, berarti Terdakwa telah menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta besaran pidana denda yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang lama dan jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 35 Liter.
- 1 (satu) buah jerigen berwarna abu - abu kapasitas \pm 35 Liter.
- 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 17 Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak \pm 157 Liter, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4432 SE, oleh karena telah selesai kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut, maka perlu di tetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Padli Bin Anang (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 35 Liter.
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna abu - abu kapasitas \pm 35 Liter.
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning kapasitas \pm 17 Liter.

Dimusnahkan;

- Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak \pm 157 Liter

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4432 SE

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira,S.H dan Debby Stevani, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,



Hj. Raudatul Jannah